



**PEDOMAN UMUM
PROGRAM PEMERATAAN MUTU GURU
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS**

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2018

PENGANTAR

Pemerataan mutu guru sangat penting ketika kompetensi guru menjadi sorotan publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa mutu pendidikan secara nasional ditentukan oleh mutu proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelasnya masing-masing. Oleh karena itu pemerataan mutu guru sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Meskipun bukan faktor yang utama, pemerataan mutu guru dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kondisi guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) yang berada di pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah terpencil, sangat berbeda kondisinya dengan daerah-daerah di perkotaan. Ketika akses informasi sangat langka dan mahal maka diperlukan terobosan yang tepat guna dalam meningkatkan mutu guru-guru di daerah tersebut, sehingga mereka bisa melayani peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pedoman umum Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Layanan Khusus merupakan acuan bagi pengelola program yang akan mengimplementasikan program pemerataan mutu guru di daerah 3T. Pedoman umum ini memuat hal-hal pokok dan penting untuk diketahui oleh penyelenggara program pemerataan guru. Sehingga program dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga pedoman umum ini dapat digunakan sebagai mana fungsinya dalam penyelenggaraan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Layanan Khusus di daerah 3T.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Menengah,



Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP. 19600709 198503 2 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II PEMERATAAN MUTU GURU	4
A. Pengertian	4
B. Ruang Lingkup	4
C. Pelaksana	4
D. Lokasi Sasaran	7
BAB III MEKANISME PROGRAM	8
A. Persiapan	8
B. Alur Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK	8
C. Monitoring dan Evaluasi	11
D. Pelaporan	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan ditandai dengan pemerataan mutu pendidikan. Pemerataan mutu layanan pendidikan merupakan amanat undang-undang. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa “merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”. Pemerataan layanan pendidikan dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berdaya saing.

Pemerataan mutu pendidikan tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dimulai dari peningkatan kualitas pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Pembelajaran bermutu hanya bisa dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi memadai, diantaranya memiliki kualifikasi akademik yang tercermin dari kemampuan penyajian proses pembelajaran yang bermutu. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dari aspek kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan mampu menghadapi tuntutan nasional dan tantangan global.

Hasil evaluasi pelaksanaan program sarjana mengajar daerah (SM-3T) pada tahun 2016, juga menunjukkan masih lemahnya kemampuan literasi peserta didik di sekolah daerah penempatan. Hasil temuan tersebut menunjukkan masih banyak peserta didik di daerah 3T, baik jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih belum cakap dalam kemampuan literasi (baca, tulis, hitung).

Rendahnya kemampuan baca, tulis, dan hitung peserta didik tersebut disebabkan mutu pendidikan antar kabupaten/kota tidak merata. Bahkan mutu pendidikan antara sekolah dalam satu kabupaten kadangkala juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini disebabkan akibat adanya perbedaan mutu dari sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah tersebut.

Terkait dengan dinamika perkembangan tersebut, maka sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, pemerataan mutu guru menjadi penting untuk dilakukan, mengingat guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Pemerataan mutu guru dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah memandang perlu upaya

untuk memperbaiki kondisi tersebut yang diwujudkan dalam program pemerataan mutu guru dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di di daerah 3T melalui Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendikbud Nomor 143 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Permendikbud Nomor 67 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK yang dirincikan sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.
2. Tersedianya Fasilitator Daerah Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.
3. Terlaksananya program pendampingan bagi Fasilitator Daerah Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.
4. Terwujudnya proses pengimbasan Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK kepada guru-guru imbas.
5. Terlaksananya program expo karya kreatif guru sasaran Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.

D. Sasaran

Sasaran dari pedoman Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK, adalah:

1. Fasilitator Daerah sebanyak 60 orang
2. Perwakilan Dinas Pendidikan sebanyak 20 Orang
3. Pengawas Sekolah sebanyak 20 Orang
4. Kepala Sekolah sebanyak 20 Orang
5. Guru Imbas sebanyak 300 orang

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK adalah terwujudnya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PEMERATAAN MUTU GURU

A. Pengertian

Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK merupakan program yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah 3T dengan harapan proses pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud.

B. Ruang Lingkup

Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK merupakan program peningkatan kompetensi bagi guru-guru pada jalur pendidikan formal. Adapun sasaran program meliputi pendidikan umum dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah di 20 kabupaten yang ditentukan oleh Direktorat. Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK diawali dengan kegiatan pengembangan bahan, workshop pembekalan fasilitator, pendampingan OJL, diseminasi program, pengembangan karya kreatif, workshop dan karya kreatif, dan diakhiri dengan pelaporan.

C. Pelaksana

1. Tim Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Tim Pengembang Nasional (TPN) memiliki tugas untuk mengembangkan program dan kegiatan termasuk mengembangkan bahan pembekalan. TPN berasal dari unsur: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), dan guru.

3. Fasilitator Daerah

Fasilitator Daerah adalah guru yang direkrut oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas untuk mengimbaskan program layanan pendidikan bermutu kepada guru di wilayah tugasnya.

Kriteria Fasilitator Daerah :

a. Kriteria umum

- 1) Usia antara 25-40 tahun.
- 2) Guru SMK/SMA/SMALB/SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) semua program studi.
- 3) Memiliki sertifikasi pendidik, dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy sertifikat.
- 4) Memiliki NUPTK
- 5) Guru PNS atau Guru Tetap Yayasan (GTJ) (GTT)
- 6) Guru setempat yang memiliki dedikasi.
- 7) Mengabdikan sebagai PNS atau guru Non PNS selama lebih dari 5 thn.
- 8) Guru yang dipilih akan ditetapkan sebagai Guru Fasilitator Daerah (Guru Fasda) dan akan menindaklanjuti mengimbaskan kepada minimal 5 orang guru yang sesuai dengan sertifikat pendidik guru Fasda tersebut.
- 9) Diutamakan berasal dari sekolah yang terdekat dengan Kantor Dinas Kabupaten.

b. Kriteria khusus

- 1) Memiliki pengalaman sebagai fasilitator yang dibuktikan dengan sertifikat. Sangat disarankan pernah terlibat aktif pada program SM3T tahun 2017 di daerahnya.
- 2) Berkomitmen untuk mensukseskan Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK dengan cara mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti program secara tuntas (*lampiran 1: surat pernyataan*).
- 3) Membuat rancangan awal karya kreatif/best practice dengan format yang ditentukan oleh Direktorat (*lampiran 2: Pernyataan keaslian karya kreatif/ best practice*).
- 4) Memiliki komitmen (sesuai dengan lampiran komitmen yg harus ditandatangani bermeterai).
- 5) Sehat jasmani dan tidak dalam kondisi hamil.
- 6) Bisa mengoperasikan komputer ws dan excel.
- 7) Aktif terlibat di komunitas pendidikan (MGMP/KKG) atau kemasyarakatan.

4. Sistem Pendukung

a. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten

- 1) Berkomitmen penuh mendukung program pemerataan mutu guru tahun 2018, ditandai dengan menandatangani naskah perjanjian dengan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah (*Lampiran 3: Format nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan*).
- 2) Menunjuk salah seorang Kepala Sekolah untuk menjadi penanggung jawab kegiatan di wilayah masing-masing sesuai kuota lokasi penempatan program.

b. Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah mengikuti pembekalan yang secara khusus diperuntukkan bagi pengawas sekolah. Setiap kabupaten sasaran Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK diwakili oleh seorang pengawas sekolah.

c. Kepala Sekolah

Kepala sekolah mengikuti pembekalan yang secara khusus diperuntukkan bagi kepala sekolah. Kepala sekolah yang ditunjuk merupakan salah satu dari kepala sekolah calon Fasilitator Daerah yang mengikuti Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK. Setiap kabupaten sasaran Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK diwakili oleh seorang kepala sekolah.

5. Guru Imbas

Guru Imbas merupakan rekan-rekan guru di sekolah terdekat sekitar dengan tempat kerja Fasilitator Daerah . Jumlah guru imbas per Fasilitator Daerah sebanyak 5 orang. Guru imbas yang ditunjuk merupakan binaan dari Pengawas sekolah yang mengikuti Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.

D. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran program Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK sebanyak 20 Kabupaten/Kota yang tersebar di 11 Provinsi. Berikut data lokasi sasaran yang dimaksud.

Tabel 2.2 Daftar Lokasi Sasaran Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK

NO.	PROVINSI	KABUPATEN
1.	Aceh	1. Simeuleu 2. Gayo Lues
2.	Sumatera Utara	3. Nias Barat
3.	Sumatera Barat	4. Solok Selatan
4.	Kepulauan Riau	5. Kepulauan Anambas 6. Kepulauan Natuna
5.	Kalimantan Barat	7. Sanggau 8. Sambas
6.	Nusa Tenggara Timur	9. Sumba Barat Daya 10. Belu 11. Sabu Raijua
7.	Sulawesi Tengah	12. Parigi Moutong 13. Tojo Una-una
8.	Gorontalo	14. Pohuwato
9.	Sulawesi Utara	15. Kepulauan Talaud 16. Kepulauan Sangihe
10.	Maluku	17. Kepulauan Aru 18. Maluku Tenggara Barat
11.	Papua	19. Dogiyai 20. Nabire


BAB III MEKANISME PROGRAM

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan program diawali dengan penetapan Tim Pengembang Nasional. Tim pengembang Nasional bertugas untuk menyusun pedoman dan perangkat pendukung (Panduan, materi ajar, strategi dan pendekatan, dan alur program), Memfasilitasi Workshop, Memfasilitasi Pendampingan OJL, dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan program.

B. Alur Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK

Alur Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1

Skema Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK



Gambar 3.2
Skema Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK

Berikut adalah deskripsi alur Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK.

1. Penyusunan Pedoman

Pedoman Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK yang disusun meliputi:

- a. Pedoman umum
- b. Pedoman workshop pembekalan calon Fasilitator Daerah
- c. Pedoman workshop bagi staf pendukung
- d. Pedoman pelaksanaan OJL
- e. Pedoman diseminasi program
- f. Pedoman pengembangan karya kreatif di sekolah imbas
- g. Pedoman workshop karya kreatif (ekspose).

2. Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan dalam dua kelompok peserta, yaitu workshop bagi calon Fasilitator Daerah dan workshop bagi staf pendukung (Perwakilan Dinas

pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Kepala Sekolah). Materi workshop berkenaan dengan materi layanan pendidikan bermutu.

Workshop bagi calon Fasilitator Daerah dilaksanakan selama 5 hari dengan menggunakan pola 40 jam pelatihan. Peserta workshop sebanyak 60 orang yang berasal dari 20 kabupaten lokasi sasaran program. Workshop staff pendukung dilaksanakan selama 5 hari dengan menggunakan pola 40 jam pelatihan. Peserta workshop sebanyak 60 orang terdiri atas 20 orang perwakilan dinas pendidikan, 20 orang pengawas sekolah dan 20 orang kepala sekolah yang berasal dari 20 kabupaten lokasi sasaran program.

Materi pokok workshop calon Fasilitator Daerah terdiri atas:

- a. Konsep dan Penerapan Literasi Pembelajaran
- b. Konsep dan Penerapan *Best Practice*
- c. Konsep dan Penerapan Karya Kreatif

Materi pokok workshop bagi staf pendukung terdiri atas:

- a. Materi 1: Konsep Dasar Literasi
- b. Materi 2: Konsep Dasar Supervisi Akademik
- c. Materi 3: Penyusunan Rencana Supervisi Akademik
- d. Materi 4: Mekanisme Supervisi Program Pemerataan Mutu Guru
- e. Materi 5: Laporan Pelaksanaan Supervisi Akademik

3. Pendampingan OJL

Peserta melaksanakan OJL di sekolah masing selama 60 hari diikuti oleh seluruh Fasilitator Daerah (60 orang). OJL dilaksanakan untuk mengimplementasikan hasil workshop. Pada saat peserta workshop melakukan OJL, kepada mereka diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan dari TPN selama 5 hari. Waktu dan tempat pendampingan ditentukan oleh Direktorat. Tujuan pendampingan adalah untuk memastikan keterlaksanaan OJL sesuai dengan rencana tindak lanjut (RTL).

4. Pelaksanaan Diseminasi Program

Pelaksanaan diseminasi adalah kegiatan yang dilakukan Fasilitator Daerah untuk mengimbaskan pemahaman dan keterampilannya kepada 5 orang guru di sekitar sekolah Fasilitator Daerah bekerja. Peserta diseminasi disarankan guru-guru dari sekolah terdekat dari sekolah Fasilitator Daerah sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan. Pelaksanaan diseminasi lebih

menitikberatkan pada karya (produk) kreatif yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Output kegiatan diseminasi setiap peserta memiliki rencana mengembangkan karya kreatif. Pelaksanaan diseminasi dilakukan selama 5 hari dimulai setelah Fasilitator Daerah selesai mengikuti OJL.

5. Pengembangan karya kreatif

Pengembangan karya kreatif merupakan upaya untuk mewujudkan rencana pembuatan karya kreatif. Pengembangan karya kreatif dilakukan secara mandiri oleh guru imbas dengan bantuan dari Fasilitator Daerah. Waktu pengembangan diupayakan tidak lebih dari 120 hari dimulai setelah guru imbas mengikuti diseminasi program.

Workshop (ekspose) karya kreatif dan Telekonferensi

Workshop karya kreatif adalah upaya untuk menampilkan sekaligus mempublikasikan karya terbaik dari guru imbas sebagai hasil pengembangan karya kreatifnya. Diharapkan pada saat workshop bisa ditampilkan sebanyak 20 karya kreatif guru imbas dari 20 kabupaten sasaran program. Dengan demikian, setiap Fasilitator Daerah diminta untuk memilih satu karya kreatif terbaik dari 5 peserta binaannya. Tempat workshop ditentukan oleh Direktorat dan waktu pelaksanaannya dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Guru Nasional 2018.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan atau program yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Monitoring Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK dilaksanakan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut.

1. Instrumen monitoring workshop
2. Instrumen monitoring pendampingan
3. Instrumen monitoring ekspose karya kreatif.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan atau program. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

D. Pelaporan

Laporan disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan program. Format laporan Program Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK mengacu pada laporan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pemerataan Mutu Guru PK dan PLK ini disusun untuk dijadikan acuan bersama dalam pelaksanaan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat untuk memahami peran dan tugas selama melaksanakan program pemerataan mutu guru sekolah menengah. Khususnya program pemerataan mutu guru sekolah menengah di 20 kabupaten yang ditentukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : Format Surat Pernyataan untuk Guru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No KTP/ NUPTK/NIP :
Instansi/Sekolah :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mematuhi persyaratan administrasi dan berkomitmen **sebagai Fasilitator Daerah** dalam mensukseskan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.

_____, _____ 2018

Hormat Saya,

()

2. **Lampiran 2** : Format keaslian karya kreatif/best practice

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA KREATIF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIY :
NUPTK :
Sekolah :
Dinas Pendidikan Provinsi :
Judul Karya :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **Karya Kreatif** yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya ini bukan hasil saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., 2018

Yang membuat pernyataan



.....

3. **Lampiran 3** : Format Surat Pernyataan untuk Kabid / Kepala UPT Dinas Pendidikan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

No KTP/ NIP :

Instansi :

Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya bersedia sebagai peserta dan mematuhi persyaratan administrasi serta berkomitmen mensukseskan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.

_____ 2018

Hormat Saya,



()

4. **Lampiran 4** : format nota kesepahaman dengan dinas pendidikan



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN _____
NOMOR: _____/B4.5/GT/2018
NOMOR: _____
TENTANG
PROGRAM PEMERATAAN MUTU GURU
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
TAHUN 2018

Pada hari ini _____ tanggal _____, bulan _____ tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IR. SRI RENANI : Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Gedung D, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor ____ tanggal ____ bulan ____ tahun 2018 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
PANTJASTUTI, MPA
2. _____ : Kepala Dinas Pendidikan _____ yang berkedudukan di Jalan _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Provinsi/Kabupaten _____, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK) Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan dan rangkaian pelaksanaan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. penyelenggara tingkat nasional Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
 - b. menetapkan provinsi dan kabupaten penerima Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
 - c. Mengeluarkan Surat Keputusan Fasilitator Daerah dan Guru Imbas yang dilibatkan dalam Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
 - d. menyiapkan dan menyediakan dokumen terkait penyelenggaraan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendukung kebijakan nasional pada Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
 - b. menugaskan guru sebagai Fasilitator Daerah dan Guru Imbas yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh **PIHAK KESATU** guna menyelesaikan kegiatan dimaksud.

- c. membantu PIHAK KESATU dalam melakukan supervisi pelaksanaan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.
- d. bersama tim yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan Fasilitator Daerah:
 - a. ikut mengevaluasi dan menilai hasil Karya Kreatif berdasarkan kriteria penilaian yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. memutuskan 1 (satu) orang Guru Imbas terbaik dari setiap binaan Fasilitator Daerah untuk mengikuti Ekspo Karya Kreatif.
- e. merencanakan pengimbasan Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus kepada guru-guru di sekolah yang belum mempunyai kesempatan untuk turut serta pada Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.

PEMBIAYAAN

PASAL 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARAPIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan selesainya Program Pemerataan Mutu Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2018.

LAIN-LAIN

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

- a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan masal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.

Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PENUTUP

Pasal 7

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

IR. SRI RENANI PANTJASTUTI, MPA
